



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6223-6238

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Alternatif Penanganan Kasus Perdata Menggunakan Sistem Gugatan Sederhana dalam Pandangan Hukum NKRI

Joti Novita Siahaan^{1✉}, Diki Zukriadi²

Universitas Putera Batam

Email: pb210710016@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penerapan sistem gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung adalah untuk menyederhanakan tahapan penyelesaian sengketa perdata sederhana agar tidak memakan waktu lama dan juga efektif dalam lingkungan peradilan. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem penanganan kasus usaha kecil dengan menerapkan Pengadilan Gugatan Sederhana (PGS). Menurut aspek yuridis normatif, skema mekanisme ini menggunakan data hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan Mahkamah Agung untuk Penanganan Pengadilan Klaim Kecil dalam sengketa korporasi/perdagangan bernilai kecil menghadapi hambatan dari dalam maupun luar. Faktor internal, yaitu kurangnya profesionalisme hakim sebagai pejabat yang berwenang sebagai penerima, pemeriksa, dan penentu kasus yang ditugaskan kepada mereka, tidak memiliki tingkat kejujuran yang tinggi sehingga putusan mereka tidak dapat mencerminkan keputusan hakim yang memiliki karakteristik keadilan yang diharapkan. Faktor eksternal, yaitu karakter masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa, menunjukkan ketidakdisiplinan dengan tidak menghadiri sidang yang telah diberitahukan dan yang telah dipanggil secara tepat oleh juru sita. Hambatan ini memiliki dampak yang kurang ideal terhadap pembukaan akses keadilan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Permohonan Sederhana (SCC), MA, Penelitian, Pengadilan Perdata Kecil, Faktor-Faktor, Kejujuran, Permohonan, Hambatan*

Abstract

The purpose of implementing the simple claims system by the Supreme Court is to simplify the stages of resolving simple civil disputes so that they do not take up a lot of time and are also effective in the judicial environment. This research explains the factors that hinder the implementation of a system for handling small business cases by implementing the Small Claim Court (SCC). According to normative juridical, the scheme for this mechanism uses secondary legal data. The results obtained from this research state that the application of the Supreme Court rules for Handling Small Claims Court in corporate/commerce disputes of small value has obstacles from within as well as from outside. Internal factors, namely the lack of professionalism of judges as officials who have authority as takers, examiners and deciders of cases assigned to them, do not have high levels of honesty so that their decisions cannot reflect the judge's decision which has the expected characteristics of justice. External factors, namely the character of each party to the dispute, show indiscipline by not attending the court date that has been notified and that the bailiff has properly summoned it. This barrier has a less than ideal impact on opening up access to justice that is both effective and efficient for the people.

Keywords: *Simple Claims (SCC), MA, Research, Small Claim Court, Factors, Honesty, Application, Barriers*

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum di Indonesia, bukanlah kita cuma bisa mengartikan seperti layaknya sarana dalam penertiban cara hidup rakyat namun untuk diciptakan sarana yang dapat memperbaiki cara berpikir, transfigurasi bermasyarakat yang kian makin rumit, dimana bisa memengaruhi cara kerja hukum untuk menggapai tujuan hukum itu sendiri. Hukum harusnya dapat menghapuskan tiap-tiap pertentangan yang sekiranya akan berlangsung dalam lingkungan rakyat. Hukum yang sah sekarang ini yaitu (hukum positif) tidaklah pas juga tidaklah dapat mengikuti berkembangnya zaman. Dianggap tidaknya UU yang diterapkan sekarang sudah sifatnya konstan, sehingga UU kurang efektif dalam beradaptasi dan mengimbangi perkembangan taraf hidup rakyat dan UU mengalami perubahan zaman.(Anita 2022).

Sengketa hukum yang kerap timbul di masyarakat, terkhususnya terhadap perkara-perkara privat, sangat membutuhkan perubahan model penyelesaian baru yang mampu mencapai penyelesaian suatu sengketa secara keseluruhan menurut H.A. Mukti Arto, pada penyelesaian perselisihan antar pihak harus dilihat secara holistik, yakni terdapat relasi yang utuh, sempurna, dan tak dapat terpisahkan diantara fakta, teori, serta nilai. Begitu banyak kasus hukum yang Kompleks juga begitu lama tahapan penyelesaian permasalahan hukum lainnya dalam lingkungan masyarakat dimana

Menampakan seberapa susah penerapan hukum di RI. Suatu masalah dimana penyebabnya dikarnakan kurangnya keahlian hukum adalah penyelesaian sengketa dan kasus hukum yang bermunculan dalam keadaan sekarang ini. bertambahnya perkara oleh penyelidikan oleh pengadilan menyebabkan banyaknya macam perkara yang berbeda-beda, dimulai pada yang sangat rumit sampai pada yang simpleks. Hal-hal ini juga memiliki dampak terhadap batasan ruang pada lembaga peradilan di Negara Republik Indonesia khususnya Mahkamah Agung. Perihal ini terlihat ketika MA diperhadapkan kepada penyelidikan atas sengketa

Terkait hal diatas mahkamah agung negara Indonesia bertindak membuat perubahan, termasuk dalam penyederhanaan berproses dalam hukum. Tujuannya untuk melakukan pengaktifan tata cara peradilan guna mengembangkan akses masyarakat dalam mendapat keadilan. Melakukan percepatan Proses penanganan sengketa mengurangi biaya proses yang ada bagi para pihak.(Anita Afrianaa n)

Negara Mengurangi tahapan sengketa pada tingkat kasasi. mode pensederhanaan proses persengketaan ini yakni penyelesaian perkara menggunakan prosedur yang dipercepat/kilat, serupa dengan tahapan pengajuan peninjauan kembali dengan jalur sederhana di pengadilan umum tingkat pertama Agar pelaksanaannya lebih efektif, maka peradilan acara cepat akan dilaksanakan di dalam peradilan umum, hingga sengketa yang mempunyai suatu value dapat segera diputuskan di tingkat kesatu. Pada tahap awal, tahapan ini dilaksanakan di peradilan Negeri dan bukanlah dalam peradilan khusus. peradilan prosedural cepat dilaksanakan di pengadilan negeri (bukan disebut pengadilan khusus), namun dilaksanakan pada ruang khusus teruntuk memberikan kemudahan administrasi pada hukum acara perdata.(Anita Afrianaa.)

Persyaratan pengelompokan masalah dimana hendaknya diputus oleh Majelis hukum Persidangan cepat didasarkan pada nilai gugatan. Oleh sebab itu "Small Claims Court" pada sebagian negara lain yang menerapkannya, semacam Amerika Serikat, ataupun "Summary Court" jika di Jepang. Majelis hukum gugatan sederhana sudah lama bertumbuh baik di negara dengan sistem hukum Common Law ataupun di negara- negara dengan sistem hukum Civil Law berkembang begitu pesat, tidak cuma di Negara-negara maju semacam Amerika, Inggris, Canada, Jerman, serta Belanda, namun pula di negara- negara tumbuh di daratan Amerika Latin, afrika, serta Asia. Perihal ini disebabkan dunia usaha memerlukan forum penyelesaian sengketa bisnis secara efektif dan cepat serta hemat dana terkhusus pada kasus-kasus yang bernilai kecil. Pembuatan forum semacam ini sangat dibutuhkan spesialnya untuk negara-negara berkembang semacam Indonesia, supaya menambah

tingkat keyakinan investor dalam serta luar negara dan secara terus menerus dapat meningkatkan dunia usaha.(Herul khairudin 2022)

Masalah perdata, antara lain menyangkut: utang serta piutang bersumber pada perjanjian, dimana belum dibayarnya nilai penjualan barang/jasa yang telah diserahkan, belum dibayarnya pinjaman, serta belum dibayarnya upah/gaji, Kedua, tuntutan atas kerusakan barang, pengembalian barang, luka akibat aksi, serta pelanggaran kontrak ialah sebagian sengketa yang bisa diajukan ke majelis hukum tuntutan kecil (Herul Khairudin 2022).

Meskipun pelaksanaan peraturan tersebut masih belum pas dengan yang diharapkan, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah langkah yang dibutuhkan melalui dibuatnya PERMA no 2 Tahun 2015 tentang tata metode penyelesaian gugatan sederhana, yang mana UU tersebut telah diganti dengan PERMA No 4 Thn 2019 tentang Pergantian atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Thn 2015 tentang tata metode penyelesaian gugatan simpleks.

PERMA No 2 Tahun 2015 bermuat pengaturan tentang tata metode penyelesaian gugatan simpeks. Berikutnya, pergantian dicoba, serta salah satu Pergantian berarti merupakan pembatasan nilai optimal sesuatu sengketa. Semula disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 200. 000. 000, (dua ratus juta rupiah). Tetapi seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Perma No 4 Tahun 2019 diganti jadi Rp. 500. 000. 000, (lima ratus juta rupiah)

Tak dapat dipungkiri kalau perselisihan bisnis membutuhkan penyelesaian yang cepat, sederhana serta lugas, namun membutuhkan kekuatan hukum yang mengikat, semacam halnya dengan vonis, serta penyelesaian perselisihan di majelis hukum negara tidak efektif, jangka waktu penyelesaian yang panjang, bayaran masalah yang mahal. Oleh sebab itu, pelaksanaan peraturan menimpa model penyelesaian sengketa perdata lewat prosedur yang lugas diharapkan bisa jadi langkah dalam meminimalisir mekanisme serta prosedur hukum untuk menyelesaikan perkara perdata. Perihal ini hendak berakibat pada meningkatnya keyakinan warga terhadap penegakan hukum Indonesia di golongan pencari keadilan. (Nuril anwar 2023)

Penyelesaian Gugatan Simpleks Menurut pasal 3 & 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah diganti dengan Pasal 3 & Pasal 4 Perma No 4 Tahun 2019 mengendalikan penggolongan gugatan perdata selaku gugatan simpel. Gugatan tersebut wajib penuhi persyaratan seperti berikut: wajib mengaitkan perselisihan wanprestasi atau tindakan melanggar hukum, dimana value tuntutan materil senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan merupakan urusan Majelis hukum Spesial

Bukan alasan menimpa hak kepunyaan; Kecuali mereka mempunyai keperluan hukum yang serupa, Penggugat serta Tergugat tidak boleh melebihi dari satu saja. Penggugat bisa memajukan gugatan dengan menulis surat kuasa, surat kuasa insidentil, atau wali yang bertempat tinggal di daerah hukumnya apabila kediaman tergugat tidak dikenal. Penggugat serta tergugat wajib bertempat tinggal pada yurisdiksi majelis hukum yang sama.

Identik dengan tersangka pada hakikatnya, Majelis hukum Tuntutan Kecil atau gugatan Simpel masih mengalami beberapa tantangan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Sebab tantangan- tantangan ini, pelaksanaan Majelis hukum Tuntutan Kecil tidaklah metode terbaik dalam menggapai keadilan yang cepat dan sederhana paling tidak terdapat dua hambatan yang membatasi pemakaian Majelis hukum Gugatan Kecil buat menuntaskan kasus perdata dengan kilat serta gampang, merupakan suatu kasus implementasi serta hambatan dalam memakai Majelis hukum gugatan Kecil di Indonesia buat menuntaskan sengketa perdata. Riset ini memiliki perberbedaan dengan peneliti-peneliti yang lebih terdahulu yang memandang SCC bagus dari sudut pandang dalam negara ataupun luar negara. arman Tjoneng melaksanakan penelitian dengan eksplisit meneliti SCC selaku fasilitas Mahkamah Agung buat menanggulangi tumpukan masalah perdata. Riset ini pula mempelajari tentang Small Claims Court. Kekurangan dari Small Claims Court selaku sistem instan tidak dipaparkan dalam riset ini. (Anita Afriana juga An Chandrawulan akan melaksanakan riset menimpa Majelis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum normatif (Analisis Yuridis Normatif) Dengan menganalisis pendataan hukum sekunder/turunan berupa materi hukum primer khususnya PERPU yang berkaitan terhadap penerapan *small claim court* di Negara Indonesia dengan Undang-Undang acara perdata dalam Negara penelitian ini memakai sistem penelitian yuridis normatif. Untuk menjawab masalah-masalah pada proses penelitian, data dan bahan hukum disatukan lewat penelaah pustaka, kemudian dikaji dengan cara deskriptif dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penanganan sengketa perdata seperti konflik bisnis, wanprestasi, khususnya kasus yang bernilai sederhana dan moderat menggunakan jalan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dapat meminimalisir waktu, cepat, dengan biaya ringan dan sah dimata hukum dikarenakan tetap menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Menurut PERMA No 2 Thn 2015 mengenai tata dan metode penyelesaian sengketa sederhana yang mana telah diganti menjadi PERMA No 4 Thn 2019 menjelaskan terkait tata kasus gugatan sederhana. Dengan diciptkannya peraturan baru ini penanganan perkara sederhana sudah mengalami kemajuan yang signifikan dan cukup membantu masyarakat sampai tingkat peradilan guna mendapatkan putusan seadil-adilnya dari hakim pengadilan.

1. Ketaatan terhadap prinsip efisiensi waktu

Salah satu temuan pembahasan yang sangat penting dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan ataupun efisiensi waktu dalam acara peradilan perdata guna mempercepat proses penanganan perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, instrumen ini memiliki dasar peraturan yang kuat yakni berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung terbaru (PERMA No.4 Thn 2019) tentang metode penanganan gugatan sederhana

2. Implementasi PERMA No. 4 Thn 2019

PERMA sebagai landasan hukum utama dalam proses penanganan kasus gugatan sederhana, yang mengatur terkait jalannya proses peradilan gugatan sederhana sesuai asas majelis hukum yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini juga menekankan terhadap kepatuhan ketepatan waktu para pihak.

3. Peran Penasihat Hukum

Penelitian ini juga menyorot tentang pentingnya peran penasihat hukum dalam membela hak-hak kliennya. Untuk sengketa Corporate sangat mudah bagi company tersebut dalam mencari penasihat hukum yang cakap untuk jenis sengketa ini, tidak terkecuali juga dengan individu atau perorangan baik tergugat maupun penggugat karna dalam sengketa jenis ini berasas cepat, sederhana dan murah. Dan yang terpenting adalah kasus ini diputus berdasarkan bukti bukti yang konkrit dan tak terbantahkan

Pembahasan

Pada dasarnya peraturan ini memangkas proses kegiatan peradilan perdata ialah dengan kurun waktu 25 hari dicoba menggunakan prosedur simpleks, tetapi kegiatan gugatan simpleks ini hanyalah bagi perkara-perkara perdata dimana harus memiliki syarat-syarat ialah; Optimal penuntutan Rp. 500. 000. 000, (*lima ratus juta rupiah*). Tindakan paling signifikan yang dilaksanakan oleh MA yaitu dikeluarkannya peraturan yang mengatur prosedur gugatan sederhana seperti PERMA No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No 2 Thn 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Peraturan ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan dan meningkatkan aksesibilitas keadilan di Indonesia hal ini diadopsi dari negara lain yang sudah mempunyai peraturan mengenai penyelesaian Sengketa usaha mikro atau small claim court Mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk di negara ini dan beragamnya masalah timbul di lingkungan bermasyarakat, tak terkecuali masalah hukum di sektor usaha & bisnis prosedur pemeriksaan kasus di Indonesia sangat bergantung pada penyelesaian cepat perselisihan komersial skala kecil. Selain itu, quick trial akan membantu mengurangi backlog persengketaan pada tingkat PN, PT, dan MA. Manfaat lainnya termasuk kemampuan untuk melakukan uji coba yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Penanganan sengketa di Negara ini sebisa mungkin haruslah dilakukan secara singkat dan cepat supaya menghemat waktu, dana, dan tenaga. Dan masyarakat pun mendapat keadilan yang seadil-adilnya, karna sejauh ini system peradilan di Indonesia masih memakan waktu yg cukup lama dan biaya yang cukup mahal, bukan lagi satu atau dua sengketa yang penyelesaian sampai bertahun tahun bahkan ada juga yang sudah menahun tetapi belum juga terselesaikan sehingga membuat kasus tersebut daluwarsa lalu ditutup karna tidak juga menemukan titik terang perkara untuk hakim dapat memutuskan perkara, hal ini memerlukan campur tangan aparat hukum yang berintegritas pada keadilan sesama manusia yang terzolimi haknya di mata hukum dan dengan adanya peraturan baru ini Penanganan Perkara Sederhana sudah banyak mengalami kemajuan namun belumlah sempurna jenis jenis perkara yang dapat ditangani oleh *scc* semacam: Wanprestasi, Benda yang tidak sama dengan yang dipesan; kerusakan barang yang disebabkan oleh seseorang.(susana 2022).

Pengecekan kegiatan perkara simpleks yaitu bagian atas pengenalan terhadap prosedur persidangan bertabiat mudah maksudnya penggugat serta tergugatnya tak butuh memikirkan terhadap ayat UU dimana kepadanya dilakukan penuntutan. Dalam situasi Terdakwa beserta juga Termohon hanyalah membacakan inti daripada perkara. Selama

proses persidangan Hakim memiliki sikap aktif memastikan UU mana yang sesuai ataupun cocok untuk digunakan serta perihal apapun saja hal yang membutuhkan pembuktian secara konkrit dari Terdakwa serta Termohon. jika akan membuat laporan perkara diwajibkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan sesuai prosedur dari majelis hukum terlebih dahulu. Berikut juga dipaparkan beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam sengketa/gugatan sederhana.

1. Aspek Kriteria Sengketa

Dalam eksekusinya dengan lingkungan Peradilan untuk eksekusinya sudah sesuai terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 2 Thn 2015 terkait (Tata Metode Penyelesaian Gugatan Sederhana) dimana sudah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 4 Thn 2019 yang biasa disebut *small claim court/SCC* dalam pasal 3 ayat 1 merupakan suatu perbaruan terhadap Pasal dimana juga melakukan pengaturan terhadap aturan serupa yakni: "Tuntutan simpleks ditujukan kepada masalah wanprestasi serta sikap melanggar aturan dengan value materil yang tertinggi di Rp.500.000.000, terbilang (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Setelah itu terdapat juga didalam peraturan pada pasal 3 ayat 3 Pemohon juga Termohon dalam tuntutan simpleks bertempat tinggal pada wilayah tidak di daerah hukumnya berupa alamat, kota/provinsi, Pemohon dalam melayangkan tuntutan menghunjuk penasehat hukum, Penasehat insidental, ataupun wali yang beromisili dalam daerah hukum. ataupun tempat termohon berada menggunakan surat tugas daripada lembaga Pemohon"(Nuril anwar 2023).

2. Aspek Proses Penyelesaian Perkara

Melihat dari peraturannya sesi penanganan tuntutan sederhana terdiri dari registrasi, pengecekan pelengkapan tuntutan. penghunjukan hakim serta penugasan panitera pengganti, pengecekan pendahuluan, menetapkan hari persidangan serta menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, perdamaian, pembuktiannya lalu setelah itu semua terakhir merupakan wewenang Hakim tunggal untuk perlu memastikan masa depan pihak jikapun menang ataupun kalah dalam Sistem pelaksanaannya di lingkungan peradilan Sikap sederhana menjadi sesuatu dan sangat penting. bila dalam realisasinya di temukan sesuatu yang sifatnya tak simpleks hingga hendak dengan otomatisnya masalah akan diumumkan gugur ataupun sudah ditarik tuntutannya oleh sipenggugat.

3. Aspek Batasan Waktu

Pada tahapan penanganan perkara hukum perdata menggunakan system gugatan sederhana terdapat sebahagian prosedur penanganan gugatan sederhana. dimana keseluruhan prosedurnya wajib tak boleh diselesaikan melewati batas selama 52 hari kerja kedepannya. Semenjak sengketa didaftarkan.

Penekanan asas "sederhana/simple", kilat serta bayaran yang terjangkau oleh siapapun bisa terlihat dengan adanya waktu yang sudah terdaftar. Penekanan pada batas waktu beracara ini sesungguhnya sangat wajib, tetapi bila memperkirakan keadaan fakta satu hakim bisa menanggulangi tidak cuma satu sengketa, tapi juga sampai pada puluhan masalah oleh karena itu kemudian membuat hakim harus mengedukasikan penanganan gugatan simpel lebih dulu.

4. Pengupayaan Hukum Lanjutan

Prosedur penanganan perkara paling akhir merupakan pengupayaan hukum kepada sesuatu vonis ialah produktivitas hukum, ialah karna masalah tersebut para pihak yang memiliki rasa ketidakpuasan atas Vonis yang diperiksa juga diputuskan oleh Hakim Tunggal, bisa melakukan pengupayaan hukum sesuai aturan MA No 2 Thn 2015 terkait tata cara penanganan gugatan sederhana yang mana telah digantikan menjadi *Perma No 4 Thn 2019*.

Melalui pengajuan keberatan dimana terhadap area Peradilan serupa hendak ditilik oleh Majelis Hakim, beralaskan pengecekan masalah terhadap prosedur keberatan merupakan wajib dituntaskan dengan kurun waktu 7 HK semenjak bertepatan pada penetapannya Hakim Majelis dari Pimpinan Majelis hukum. Kegiatan penanganan gugatan sederhana, tidaklah tiap-tiap masalah perdata, tetapi bisa juga diajukannya tuntutan lewat system penyelidikan gugatan sederhana, hendaknya tuntutan perdata yang dimaksudkan dapatlah terkategori kedalam gugatan sederhana seperti yang telah diaturkan menurut *Pasal 3 & Pasal 4 PERMA Nomor 2 Thn 2015* dan sudah diganti menjadi *Pasal 3 & 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019* ialah;

Perkara wanprestasi ataupun bisa disebut sikap aturan/hukum yang berlaku dengan nominal tuntutan materil tertinggi di Rp.500.000.000,00 terbilang; (Lima Ratus Juta Rupiah).bukanlah permasalahan yang mana sudah termasuk kedalam kompetensi Majelis Hukum; Bukanlah juga perkara kepemilikan Pertanahan; pihak penggugat serta tergugat tak dapat melebihi daripada satu, terkecuali sama-sama mempunyai kepentingan hukum; domisili Termohon wajiblah dikenal; Pemohon serta Termohon wajib berlatam di Wilayah Hukum majelis yang serupa; namun bila sebaliknya Pemohon dapat diwakili oleh walinya

melalui surat kuasa. Prosedur Permohonan gugat sederhana, terbagi ke dalam 4 prosedur yakni selaku berikut ini:

Tahap pendahuluan, pada tahapan ini, terbagi atas; Registrasi. Gugat sederhana mengajukannya pada kepanitera muda acara perdata melalui mekanisme menulis pada form yang diberikan petugas dan menyertakan fakta pesan dimana telah distempel. didalam tuntutan sederhana, Pemohon hanya menulis/mengisi pada form dimana sudah diberikan untuk menuliskan kenyataan yang benar-benar terjadi saja. Pengecekan Keberlengkapan gugatan Simpleks, panitera mengecek dokumen diartikan apa sudah tercantum didalam lingkup tuntutan sederhana sebagaimana diartikan menurut Pasal 3 & 4 sesuai PERMA Nomor. 4 tahun 2019. dinilai kalau sengketa tak tercantum didalam lingkup tuntutan sederhana diartikan dokumen dapatlah dikirim kembali terhadap sipenggugat, namun jika dikatakan sesuai terhadap lingkup gugatan sederhana hingga tuntutan dituliskan pada buku registrasi khusus oleh karena, Pelapor diwajibkan untuk melakukan pembayaran dana sengketa, terkecuali jalur probono/prodeo.(Habib 2016)

Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti, Hakim Tunggal diunjuk oleh Pimpinan Majelis hukum Negara, serta penetapannya Panitera Pengganti diuji coba oleh Panitera. Pengecekan Pendahuluan dari *Hakim Tunggal*, dimana ditetapkan oleh *Ketua Pengadilan* mengecek modul gugatan sederhana (akankah terpenuhi persyaratan pada Pasal 3 & 4 PERMA) serta nilai simpleks ataupun tidaknya pembuktian gugatan diartikan.

Jika hakim tunggal memperhitungkan tuntutan bukanlah tuntutan simpleks hingga Hakim mencanangkan keputusan yang isinya melaporkan tuntutan bukan tuntutan simpleks serta panitera menghapus masalah tersebut dari system registrasi masalah dan menginstruksikan dilakukan pengupayaan hukum apapun. Tetapi, apabila hakim tunggal memperhitungkan tuntutan yang telah diajukan dimana apabila tercantum persyaratan Gugatan simpleks hingga pengecekan tuntutan hendak diberlanjtkan melalui ditetapkannya hari persidangan awal. (Dudung Hidayat 2023)

Sesi Pengecekan Pokok Masalah, dalam sesi berikut, terbagi atas pemanggilan serta kedatangan setiap Pihak, bila Pemohon tidak muncul di dalam sidang pertama tanpa diberikannya sebab untuk diterimanya alasan tersebut secara hukum, hingga tuntutan digugurkan. Termohon tidak muncul pada persidangan awal, hingga dicoba pemanggilan kedua kalinya. Apabila belum muncul juga, maka pengecekan perkara diputus dengan secara verstek.

Untuk putusan Verstek ini Terdakwa memiliki hak agar melaksanakan upaya hukum Verzet. Bila Tergugat pada sidang awal muncul serta pada hari persidangan berikutnya tidak

muncul tanpa alibi yang legal, terhadap masalah hendak diadili lewat cara Contradiktoir. Perdamaian, saat persidangan awal Hakim Tunggal haruslah memberikan upaya perdamaian (tidak mengenakan proses Mediasi telah dicantumkan kedalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Terkait Proses Mediasi dalam Pengadilan, sebabnya didalam PERMA dinyatakan kalau gugatan sederhana tidak tercantum didalam *PERMA No 1 Tahun 2016* terkait tahapan Mediasi di lingkungan Pengadilan. Bila tercapainya pendamaian, hingga konvensi pendamaian hendak ditetapkan ke dalam Akta Pendamaian dimana memiliki kekuatan hukum mengikat (*Incracht Van Gewisjde*) serta kepada Akta Perdamaian ini tak dapat lagi di upayakan apapun.

Upaya hukum dapat dicoba, Bila tak terjalin kata damai hingga kepada masalah tersebut hendak diteruskan melalui pengecekan inti masalah. Pengecekan inti Masalah, diisyarati dengan membaca tuntutan Penggugat yang mana kemudian dilanjut dengan jawaban daripada yang Termohon. memiliki perbedaan terhadap gugatan biasa, pada gugatan sederhana tak dapat diajukannya tuntutan *provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, Duplik* serta Kesimpulan. Gugatan simpleks.(Efa laela 2018).

Langsung masuk kepada jadwal pengecekan bukti-bukti. tuntutan yang diterima serta/tak dapat dibantahkan oleh tergugat hingga tidak lagi dibutuhkannya bukti-bukti, hendak namun jika kebalikannya Tergugat membagikan sanggahan

Berbentuk jawaban, hingga prosedur berikutnya merupakan prosedur pengecekan dokumen bukti bukti bersumber pada hukum kegiatan. persidangan pertama dilakukan. Putusan yang dibacakan saat sidang berlangsung sifatnya terbuka kepada khalayak ramai terbagi atas kepala vonis dan irah-irah, Bukti diri setiap pihak-pihak, penjelasan pendek dudukan masalah, penimbangan hukuman serta vonis Hakim. Kepada para pihak yang tidak setuju dengan keputusan Hakim Tunggal dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri paling lama setelah vonis dibacakan. Hal ini memiliki perbedaan dengan gugatan biasa dimana apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan putusan hakim maka dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dengan kurun waktu 14 HK Setelah vonis diterima.

Sesi pemohonan keberatan, tahapannya terbagi atas; catatan pemohonan keberatan, keberatan diajukan ke Pimpinan PN pada kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari sehabis vonis dibacakan dan mentanda tangani Akta Statment keberatan dihadapan Panitera diiringi alibi serta menulis form Pemohonan keberatan melalui panitera. (perbandingkan dengan Pemohonan banding yang diajukan kepada Pimpinan MA). Kepaniteraan menerima serta mengecek kelengkapan berkas Pemohonan keberatan serta diiringi bersama memori

keberatan yang dari Pemohon keberatan dimuat. Akan di informasikan kepada pihak pemohon dalam kurun waktu 3 hari kerja setelah diterimanya form permohonan keberatan tersebut. Lalu Pihak Termohon Keberatan menyerahkan document kontra memori keberatan terhadap Pimpinan Majelis hukum Negara selambat-lambatnya 3 hari sehabis Keberatan diterima. Apabila dokumen permohonan keberatan dinyatakan lengkap, hingga Pimpinan Majelis hukum Negara menunjuk Hakim Majelis yang di pimpin oleh Hakim Senior agar mengecek serta memutuskan permohonan keberatan. Hakim Majelis melaksanakan pengecekan yang pada putusan dan juga berkas gugatan.

Permohonan terhadap keberatan, memori keberatan, serta Kontra Memori Keberatan. Dalam pengecekan permohonan keberatan ini, Majelis Hakim tidak melaksanakan pengecekan bonus. Perihal itu memiliki perbedaan terhadap banding pada tingkat MA, karena MA selaku Judex Factie masih dapat melaksanakan pengecekan tambahan manakala dianggap pemeriksaan di majelis hukum tingkatan awal masih terdapat kekurangan. Vonis Keberatan, vonis pad Pemohonan keberatan dibacakan selambat-lambatnya 7 hari sehabis pengukuhan Majelis Hakim MA. Vonis Permohonan Keberatan serupa pada vonis lebih dulu serta haruslah diinformasikan terhadap setiap pihak-pihak Selambat-lambatnya 3 hari sejak keputusan Pemohonan Keberatan termuat. Terhadap putusan ini tak dpt dilakukan lagi upaya hukum yang lainnya karena sudah inkrah tak dapat di ganggu gugat lagi. tahapan dilaksanakan Putusan tuntutan sederhana, kepada vonis Gugatan Simpleks dimana sudah memiliki kekuatan hukum, wajiblah dilakukan tanpa paksaan dari kedua pihak berperkara. apabila tak diikuti dari masing-masing pihak, maka pelaksanaan hukuman berdasarkan pada sumber hukum perdata ialah dengan mengupayakan secara paksa dengan jalur eksekusi lewat MA di mana masalah tersebut ditilik.

Penanganan perkara perdata melalui alur small claim court (SCC) yakni demi mempermudah akses kepada system hukum dalam masyarakat yang memperjuangkan keadilan juga mampu menghemat anggaran birokrasi penanganan perkara perdata mana kala ini menumpuk pada setiap tingkat lingkungan peradilan.hakim memiliki keahlian juga wewenang dalam menentukan UU mana yang sesuai untuk memvonis sebuah kasus namun pada faktanya tidaklah semua hakim memiliki keahlian serta keluasan ilmu pengetahuan dimana secara menyeluruh,kadang kala banyak juga melakukan COPAS dalam penataan vonismen diartikan berdasarkan keputusan kasus yang serupa namun secara substansial pengecekannya tentu sangatlah memiliki perbedaan pada setiap alur kasusnya. Akan tetapi seperti itulah wajah-wajah. Sumber energi peradilan masyarakat yang dituntutkan mempunyai keilmuan yang unggul serta memiliki integritas besar, supaya bisa melindungi

amanah instansi pengadilan khususnya hakim-hakim selaku pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok yaitu menerima, mengecek, mengadili dan memutus ataupun menuntaskan masalah yang bagikan kepada personal hakim tersebut. Sebagaimana tertuang pada UU Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan kehakiman yang dibacakan saat perekrutan kandidat hakim oleh KY (Komisi Yudisial).

Begitu pula permasalahan terkait masalah alamat daripada setiap pihak Perihal tersebut dapat berdasarkan oleh alibi domisili Pemohon dan Termohon wajiblah beralamat pada wilayah hukum majelis yang serupa sesuai pada Pasal 4 *PERMA No 2 Tahun 2015*. Namun sesudah Perma No 4 tahun 2015 dicoba pergantian, syarat domisili Pemohon bisa ber tempat tinggal tidak di zona hukum pengadilan yang seharusnya serupa dengan Termohon, dapat di ajukan gugatan dengan Ketentuan wajib memilih kuasa hukum atau kuasa incidental atau pula dengan Pesan Tugas yang terletak pada wilayah hukum ataupun domisili hukum yang sama dengan tergugat, hal tersebut diatas sesuai pengaturan pada Perma No 4 Thn 20 *Perubahan terhadap Perma No 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat (3)*.Gugatan sederhana membutuhkan waktu paling lama 2 bulan setelah menerima vonis diaman telah memiliki kekuatan hukum tetap, bisa dimengerti supaya penerapan Gugatan Sempel ini bisa berjalan dengan cepat serupa dengan salah asas majelis hukum ialah cepat, sederhana dan murah. Namun jika memandang dari segi keadilan, hal tersebut diatas belum menciptakan keadilan terhadap rakyat Semestinya permasalahan terkait domisili ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan yang diatur dalam system gugatan sederhana, yakni lewat suatu pergantian aturan secara rill terhadap permasalahan system Administrasi terkait gugatan sederhana ini disisipkan sesuatu hal yang special juga oleh gugatan biasa supaya kasus pemanggilan dari luar kota tidaklah menjadi suatu penghalang. Jika sepanjang ini pemanggilan ke majelis hukum lain memakai jalan pesan surat dimana membutuhkan waktu cukup lama (± 3 minggu untuk sekelas keluar daerah), hingga pemanggilan tuntutan sederhana dari Majelis hukum tempat diajukannya gugatan terhadap Majelis hukum tempat tinggal.

Tergugat boleh menggunakan surat elektronik (email) menggunakan email tembusan terhadap kepala daerah tersebut, hingga dapat mempersingkat waktu. Oleh karena itu hal ini tentunya diwajibkan dibantu oleh pegawai administrasi pengadilan. Seorang Jurusitalah bertugas dan dikhususkan untuk menghandle gugatan sederhana agar permasalahan perihal domisili bisa dicegah dan gugatan sederhana mampu menjangkau masyarakat luas. Begitu pula terhadap putusan vonis dari Hakim tunggal tersebut yang memberi peluang.

Dalam dicobanya upaya hukum keberatan tersebut jadi permasalahan yang membuat small claim court (SCC) tidak lagi sederhana, namun juga lebih kepada belibet, juga banyaknya birokrasi penanganan perkara telah sepantasnya kita hindari. Penanganan perkara memakai majelis hakim dengan begitu dapat leih terjaga integritasnya hakim yang menanggulangi serta pastinya berdampak kepada jenis produk tertentu vonisen terbik yaitu penuh rasa keadilan. Tak ada brief terkait pekerjaannya sehingga eksekusinya spesialnya yaitu melakukan upaya paksa terhadap ditetapkan syarat menimpa penerapan eksekusi yang diaturkan kedalam Perma nomor 2 tahun 2015, pasal 31 ayat 1&2 juga bersama bonus dicantumkan ke dalam pergantian Perma nomor 2 Tahun 2015 Terkait system penanganan gugatan Sederhana no 4 Tahun 2019 dan pasal 31 ayat 2a, 2b ialah menimpa syarat yang dipangkasnyaa yang sudah diganti dengan perma no masa yang diperlukan yakni 7 hari dengan 2 kali namun masih saja ini tak menampilkan sesuatu pergantian atas syarat penerapan eksekusi semacam halnya penanganan perkara biasa sudah mempunyai kekuatan hukum dapat diganggu tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Ada 2 aspek yang menyebabkan hambatan implementasi UU Gugatan Sederhana :PERTAMA : Aspek Internal Tujuan utamanya di ciptakannya aturan itu yakni senyatanya agar dapat membantu memperjuangkan hak masyarakat melalui Pengadilan perdata di Republik Indonesia mampu membidik setiap masyarakat pejuang keadilan, melalui UU Perma nomor 4 tahun 2019 pada nyatanya penduduk pemilik jenis bisnis personal namun masih belum mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat yang di perkarakan. Hingga dibutuhkan buat bisa di peruntukan selaku alternatif saat sebelum terdapatnya konsep penanganan yang tepat telah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal, maka haruslah segera melakukan freelance akselerasi dalam penggantian peraturan Tata Metode Penanganan Gugatan Simpleks, agar bisa berlaku dengan efektif serta efisien dimana berakibat dalam tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kedua aspek Eksternal, juga diartikan aspek eksternal penghalang pengecekan sengketa secara sederhana ataupun SCC yakni pemeriksaan masalah di majelis hukum dimulai dengan terdapatnya tuntutan yang diajukan oleh penggugat berupa penuntutan hak. perihal tersebut seperti kedalam syarat Pasal 118 ayat (1) juga Pasal 120 dan Pasal 123HIR.Tahapan yang sangat penting juga krusial merupakan sehabis Pimpinan Majelis hukum Nngara menentukan hari sidang, setelah itu pengadilan memanggil para pihak yang berperkara demi menghadiri persidangan pada waktu ditetapkan, pemanggilan tersebut dicoba oleh juru sita. Kedatangan para pihak dipengadilan merupakan ialah bagian dari proses pencekan yang hendak Sangat menolong berjalannya proses pengecekan sengketa

di majelis hukum berjalan sebagaimana yang diharapkan, ialah harapan tercapainya pengecekan secara sederhana walaupun terkadang masyarakat pencari keadilan yang mempunyai tempat sebagai pihak yang berperkara justru mereka tidak datang pada saat hari persidangan sudah Ditetapkan serta sudah dipanggil oleh juru sita secara pantas. Sikap tersebut ialah salah satu aspek penghalang dalam pengimplementasian. hakim pemeriksa kesalahan kala ditemui tedapat perilaku yang tak terpuji kepada pihak yang bersengketa apabila terdapat perbedaan absensi kehadiran didalam pemeriksaan persidangan terlihat sebagai bagian dari tindakan terencana demi membatasi proses persidangan.

SIMPULAN

Hakim memiliki keahlian juga wewenang dalam menentukan UU mana yang sesuai untuk memvonis sebuah kasus namun pada faktanya tidaklah semua hakim memiliki keahlian serta keluasan pengetahuan secara menyeluruh dan menyeluruh, kadang kala banyak juga Melakukan COPAS dalam penataan vonismen diartikan berdasarkan keputusan kasus yang serupa namun secara substansial pengecekannya tentu sangatlah memiliki perbedaan pada setiap alur Kasusnya pengadilan khususnya hakim-hakim selaku pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok yaitu menerima, mengecek, mengadili dan memutus ataupun menuntaskan masalah yang bagikan kepada personal hakim tersebut. Sebagaimana tertuang pada UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang dibacakan saat perekrutan kandidat hakim oleh KY (Komisi Yudisial).

Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat (3). Gugatan sederhana memerlukan waktu paling lama 2 bulan setelah memnerima vonismen diaman telah memiliki kekuatan hukum tetap, bisa dimengerti supaya penerapan Gugatan Sempel ini bisa berjalan dengan cepat serupa dengan salah asas majelis hukum ialah cepat, sederhana dan murah. Sebab itu dibutuhkan kecepatan prosedur sidang melalui sistem peradilan sederhana dimana begitu berarti bagi ruang perdagangan serta investor yang klaim gugatannya kecil supaya prosedur pemeriksaan dituntaskan secara kilat/secepat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Afrianaa, An An Chandrawulan " 2019" " MENAKAR PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA." Journal law.
- Dudung Hidayat. 2023. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Journal law.
- Efa Laela Fakhriah. 2018. "MEKANISME SMALL CLAIMs COurT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN." Journal law.
- Herul, Kairuddin Karim, Abdillah AR3Khaerul Mannan,Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sidenreng Rappan Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. 2022. "Journal law".
- Habib Shulton Asnawi. 2016. "PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS." Journal law.
- Nuril anwar. 2023. "PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN." Journal law.
- Susana." 2022 "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN." Journal law.